



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

**NOMOR 12 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.



## PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Pada ketentuan Pasal 2 huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### "Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

- a. Inspektorat;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - d. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  - e. Badan Kepegawaian Daerah;
  - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - h. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
  - i. Kantor Pendidikan dan Pelatihan;
  - j. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - k. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung;
2. Judul pada Bagian Kedua Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### "Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :



“Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
  - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Pendataan dan Penelitian Pengembangan terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pendataan;
    2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
  - d. Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
    1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
    2. Sub Bidang Pelayanan Masyarakat;
  - e. Bidang Ekonomi terdiri dari :
    1. Sub Bidang Ekonomi Kerakyatan;
    2. Sub Bidang Ekonomi Khusus;



- f. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Fisik;
    - 2. Sub Bidang Prasarana.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e, huruf e angka 1 dan angka 2 diubah, huruf f, huruf f angka 1 dan angka 2 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik dan masalah strategis;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
  - e. pengelolaan urusan ketatausahaan badan.
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- (3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Rekonsiliasi Sosial terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Penerapan Wawasan Kebangsaan;
    - 2. Sub Bidang Pembauran, Kewarganegaraan dan Rekonsiliasi Sosial.
  - d. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Komunikasi dan Fasilitasi Partai Politik, Kelembagaan dan organisasi masyarakat;
    - 2. Sub Bidang Penyelesaian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik.
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pembinaan dan Operasional Perlindungan Masyarakat;
    - 2. Sub Bidang Penanggulangan Bencana.
  - f. Dihapus.
    - 1. Dihapus.
    - 2. Dihapus.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



5. Judul pada Bagian Keempat Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Keempat

Badan Lingkungan Hidup Daerah

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 7

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan serta pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan, pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
  - b. pengoordinasian pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
  - c. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan rencana kelola lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup serta pengendalian teknis Amdal.
  - d. pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;



- b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
  - c. Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Teknis Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
    - 2. Sub Bidang Perizinan.
  - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
    - 2. Sub Bidang Pengendalian.
  - e. Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Peningkatan Peranserta Masyarakat;
    - 2. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Diantara Bagian Keempat dan Bagian Kelima Bab IV diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) bagian baru yakni Bagian Keempat A dan Bagian Keempat B dan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 7A dan Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Keempat A

Badan Kepegawaian Daerah

“Pasal 7A



- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen pegawai negeri sipil.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemindahan dan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - d. penyiapan bahan dalam rangka pengembangan karir, pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - e. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penegakan disiplin serta kedudukan hukum pegawai;
  - f. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan, penghargaan, tanda jasa dan kesejahteraan pegawai negeri sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - g. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari :



1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Pengadaan dan Mutasi terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pengadaan Pegawai;
    2. Sub Bidang Mutasi;
  - d. Bidang Pengembangan Karir dan Pembinaan terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pengembangan Karir;
    2. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
  - e. Bidang Kesejahteraan, Data dan Informasi terdiri dari :
    1. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
    2. Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

“Bagian Keempat A

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,  
Perempuan dan Keluarga Berencana;

“Pasal 7B

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:



- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
    1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
    2. Sub Bidang Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat.
  - d. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
    2. Sub Bidang Pembinaan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
  - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :



1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
  2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
- f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
1. Sub Bidang Keluarga Berencana;
  2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVB yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Bagian Kelima Bab IV dan ketentuan Pasal 8 dihapus.
9. Bagian Keenam Bab IV dan ketentuan Pasal 9 dihapus.
10. Judul pada Bagian Ketujuh Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

” Bagian Ketujuh

Satuan Polisi Pamong Praja

11. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

” Pasal 10

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, serta penanggulangan kebakaran.



- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas-tugas pemadam kebakaran;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pembinaan Umum dan Pemadam Kebakaran;
  - d. Seksi Tramtib dan Pengawasan;
  - e. Seksi Operasional dan Penegakan Peraturan Daerah.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Peraturan Daerah ini.
13. Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Peraturan Daerah ini.
14. Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
15. Diantara Lampiran IV dan Lampiran V disisipkan 2 (dua) lampiran baru yakni Lampiran IVA dan Lampiran IVB sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Daerah ini.



16. Lampiran V dan Lampiran VI dihapus.

17. Lampiran VII, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## **PASAL II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 24 September 2009

**BUPATI BELITUNG,**

**DARMANSYAH HUSEIN**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 24 September 2009


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

**M U L G A N I**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2009 NOMOR 12**



SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG




BUPATI BELITUNG,

Ttd,

DARMANSYAH HUSEIN



SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN BELITUNG




BUPATI BELITUNG,

Ttd,

DARMANSYAH HUSEIN



SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG




BUPATI BELITUNG,

Ttd,

DARMANSYAH HUSEIN



SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG




BUPATI BELITUNG,

Ttd,

DARMANSYAH HUSEIN



**SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BELITUNG**




BUPATI BELITUNG,

Ttd,

DARMANSYAH HUSEIN



SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BELITUNG



BUPATI BELITUNG,

Ttd,

DARMANSYAH HUSEIN

